

Nomor : 207/PM.00.02/K.NT.20/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Kefamenanu, 07 Oktober 2024

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Timor Tengah Utara
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memedomani Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
2. Melakukan identifikasi kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Mengimbau PPS, dan/atau PPK sesuai tingkatan untuk:
 - a. memastikan PPS, dan/atau PPK dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;
4. Melakukan koordinasi dengan PPK untuk:
 - a. Mendapatkan akses terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara maksimal;
 - b. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/POLRI namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara

- pada hari pemungutan suara;
- c. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/POLRI menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - d. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
5. menentukan fokus pengawasan pada aspek:
- a. Kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap:
 - 1) prosedur dan tata cara penyusunan daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian; dan
 - 2) akurasi data pemilih;
 - b. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) oleh PPK dan PPS;
 - c. Memaksimalkan patroli pengawasan kawal hak pilih, dengan cara:
 - 1) Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT;
 - 2) Melakukan analisis data pemilih di Sidalih setelah penetapan DPT;
 - 3) Menyampaikan saran perbaikan agar pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/POLRI namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara; dan
 - 4) Melakukan sosialisasi secara masif kepada pemilih baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih.
 - d. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif.
6. Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir model A. Laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 dan alat kerja pengawasan;
7. Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Formulir Model A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten TTU.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara,
Ketua,


Martinus Kolo, SE

Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
- 2) Arsip.